

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG MASHLAHAH

A. Pengertian Dan Ketentuan *Mashlahah*

Kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari *lafadz shalaha-yasluhu-suluhan*. Dalam bahasa Arab *maslahah* diberi makna baik atau positif.¹⁰³ Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kemudharatan patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemadharatan.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama, yang kalau dianalisa hakikatnya sama.¹⁰⁴

1. Imam Malik memberi pengertian *mashlahah* sebagai berikut:¹⁰⁵

ان المصلحة المرسله هي: كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده،
لا يشهد لها بالاعتبار ولا بالإلغاء دليل معين

“Bahwa *mashlahah* mursalah adalah, setiap segala kebaikan yang bersesuaian kepada dasar syara’ tidak bertentangan dengan

¹⁰³ Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 324-326.

¹⁰⁵ Fariqam Musa, *Ushul al-Fiqh Imam Malik* (Saudi: Dar al-Tadmuriyyah), jil. 2, hal. 409

syara' (*mashlahah mu'tabarah*, yang telah tertera dalam nash) dan tidak terbukti kebatalannya oleh nash yang jelas.”

2. Menurut istilah ulama ushul fiqh sebagaimana dikatakan Al-Ghazali

mashlahah yaitu:¹⁰⁶

إنها عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، نعني بالمصلحة المحافضة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.

"*mashlahah* dalam pengertian awalnya, adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat. Namun, tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemudharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *mashlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *mashlahah*".

3. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* itu adalah:

المحافضة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu:

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 406.

4. Al-Syatibi mendefinisikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.

a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع الى قيام حياة الإنسان وتمام عيشته ونيله ما تقتضيه اوصافه الشهواتية والعقلية
على الإطلاق

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak”.

b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. *mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam arti syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan

tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

Selanjutnya Yusuf Hamid dalam kitab *al-Maqâshid* yang dikutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan keistimewaan *mashlahah syara'i* itu dibanding dengan *mashlahah* dalam artian umum, sebagai berikut:

1. Yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
2. Pengertian *mashlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.
3. *Mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara ruhaniyah.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *mashlahah* dalam artian syara' bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras, adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental, hal ini telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan haramnya minuman keras.

Imam Malik yang menggunakan metode *mashlahah mursalah* ia mengajukan tiga syarat dalam menggunakan metode tersebut, yaitu:¹⁰⁷

1. Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan *syari'ah* (*maqâshid al-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *Syâri'*. Misalnya, jenis *mashlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khash*.
2. *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Jadi, jika dicermati berbagai pendapat tentang *mashlahah* tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya secara etimologis kata *mashlahah* menunjuk kepada pengertian manfaat yang hendak diwujudkan oleh manusia. Penunjukan makna tersebut dimaksudkan untuk meraih kebajikan atau hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia di kemudian hari, seperti halnya dalam proses penetapan hukum Islam yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial guna meraih kemashlahatan umat manusia.

¹⁰⁷ Muhamad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", diterjemahkan Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 427-428.

B. Kehujjahan *Mashlahah*

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹⁰⁸

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *mashlahah dharûriyyah*, *mashlahah hâjiyyah* dan *mashlahah tahsîniyyah*.
 - a. *Mashlahah dharûriyyah*, adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharûriyyah*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 327-332.

b. *Mashlahah hâjiyyah*, adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûriyyah*. Bentuk kemashlahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hâjiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh *mashlahah hâjiyyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurna akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima unsur pokok, seperti: menghina agama berdampak padamemelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam memelihara keturunan, menipu akan berdampak pada memelihara harta.

c. *Mashlahah tahsîniyyah*, adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûriyyah*, juga tidak sampai tingkat *hâjiyyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga *munâsib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *mashlahah* dalam artian *munâsib* itu dari segi pembuat hukum (*Syâri'*) memperhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *Syâri'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *Syâri'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua:

1) *Munâsib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syâri'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijmâ'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2): 222.

2) *Munâsib mulâ'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijmâ'* tentang perhatian syara' terhadap

mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya: berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.

- b. *Mashlahah al-Mulghâh*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut *mashlahah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *Syâri'* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau *mashlahah* untuk menyamakan hak dalam memperoleh harta warisan. Namun hukum

Allah telah jelas bahwa hak warits anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat *al-Nisâ'* (4): 11.

- c. *Mashlahah al-Mursalah*, menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *mashlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (*mashlahah* yang lepas dari dalil secara khusus). *Mashlahah mursalah* juga disebut *Istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan menolaknya akan tetapi *mashlahah* tersebut sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Juhur ulama sepakat untuk menggunakan *mashlahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *mashlahah mulghah*.

Golongan Maliki sebagai pembawa metode *mashlahah mursalah* mengemukakan tiga alasan *mashlahah mursalah* dijadikan hujjah, yaitu:¹⁰⁹

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:
 - a. Sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa *mushaf*. dengan alasan *mashlahah* yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan, padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW.

¹⁰⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 428-430.

b. *Khulafa ar-Rasyidun* menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas amanah. Hal ini untuk menghindarkan kecerobohan dalam memenuhi kewajibannya menjaga harta orang lain.

c. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari gaji jabatannya. Karena hal tersebut bisa mencegah manipulasi dan mengambil harta *ghanîmah* dengan cara yang tidak halal.

2. Wajib menggunakan dalil *mashlahah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushûl* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *mashlahah* dan *maqâshid al-syarî'ah*.

3. Seandainya *mashlahah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahah syar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

C. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Mashlahah*

Di atas telah dijelaskan bahwa *mashlahah* itu ada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghâh* dan *mashlahah al-mursalah*.

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *mashlahah al-mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena ada petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengakuan akan *mashlahah* dalam bentuk ini sebagai

metode ijtihad karena ada petunjuk syara' tersebut. Metode tersebut digunakan dalam rangka mengamalkan *qiyâs*.¹¹⁰

Demikian pula terdapat kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *mashlahah al-mulghâh* dalam berijtihad, karena meskipun ada *mashlahah*-nya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan tujuan syara', namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentangan antara *nash* dengan *mashlahah*, maka *nash* harus didahulukan. Tetapi al-Thufi (dinukilkan oleh al-Khallaf) berpendapat bahwa bila *nash* dan *ijmâ'* sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara *mashlahah*, maka *mashlahah* tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum, yaitu: *nash*, *ijmâ'*, dan *mashlahah*. Namun bila *nash* dan *ijmâ'* menyalahi pertimbangan *mashlahah* tersebut, maka harus didahulukan pertimbangan untuk *mashlahah* daripada *nash* dan *ijmâ'*. Tentunya yang dimaksud *nash* di sini adalah *nash* yang lemah atau *zhânnî* dari segi *wurûdnya* dan dari segi *dilâlah*-nya. Demikian pula yang dimaksud dengan *ijmâ'* di sini kiranya adalah *ijmâ'* yang lemah. Oleh karena itu diamalkannya *mashlahah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan *syar'i*, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *mashlahah* itu bukan karena semata ia adalah *mashlahah*, melainkan karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

Jika memang kemashlahatan manusia adalah yang menjadi tujuan *Syâri'*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Dalam konteks kemashlahatan duniawi yang

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 334-335.

dihubungkan dengan *nash-nash syara'*, para ahli fiqh (*fuqaha'*) terbagi dalam ketiga golongan.¹¹¹

Golongan pertama, berpegang teguh pada ketentuan *nash*. Golongan ini memahami *nash* hanya dari segi lahiriahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya *mashlahah* di balik suatu *nash*. Mereka dikenal yang dikenal dengan julukan *Zhâhirîyah* ini tidak mau menerima dalil *qiyâs*. Karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada *mashlahah* kecuali yang jelas disebut oleh *nash*, dan tidak perlu mencari-cari suatu kemashlahatan di luar *nash*.

Golongan kedua, mencari kemashlahatan dari *nash* yang diketahui tujuannya dari *'illat*. Karenanya, mereka *menqiyâs*-kan setiap kasus yang jelas mengandung suatu *mashlahah*, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan *nash*-nya dalam *mashlahah* tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu *mashlahah* kecuali apabila didukung oleh adanya bukti dari dalil *khâs*. Sehingga tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap *mashlahah*, karena dorongan hawa nafsu, dengan *mashlahah* yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak ada *mashlahah* yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh *nash khâs* atau sumber hukum pokok (*ashl*) yang *khâs*. Dan, pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu *mashlahah*, ialah *'illat qiyâs*.

Golongan ketiga, menetapkan setiap *mashlahah* harus ditempatkan pada kerangka kemashlahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda.

¹¹¹ Muhamad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 426-427.

Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus sehingga bisa disebut *qiyâs*, tapi sebagai dalil berdiri sendiri, yang dinamakan *mashlahah mursalah* atau *istishlâh*.

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa *mashlahah* dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan, setiap *mashlahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan-tujuan *Syari'*).¹¹² Hanya saja golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *mashlahah*. Bahwa *mashlahah* harus mengacu pada *qiyâs* yang mempunyai 'illat yang jelas batasannya (*mundhabithah*). Karenanya, disitu harus terdapat *ashl* (sumber pokok) yang dijadikan *maqis 'alaîh* (landasan *qiyâs*). Dan, 'illat harus jelas batasannya (*mundhabithah*) yang mengandung esensi *mashlahah*, meskipun kemashlahatan terkadang tidak mengandung 'illat dalam kondisi tertentu.

Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat *munâsib* yang merupakan adanya alasan *mashlahah*, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi 'illat bagi *qiyâs*. Kalau memang demikian, sifat *munâsib* layak dijadikan 'illat maka berarti *mashlahah mursalah* termasuk ke dalam *qiyâs*. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya *qiyâs* berdasarkan sifat *munâsib*, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah 'illat itu *mundhabithah* atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat *munâsib* dan *mashlahah mursalah* sehingga sebagian ulama Madzhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil *mashlahah*, meskipun mereka menamakannya sifat *munasib* ke dalam bagian *qiyâs*.

¹¹² *Ibid.*, hal. 433-434.

Dari uraian di atas mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang *mashlahah* maka, dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu:¹¹³

1. Kelompok yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah* yang oleh al-Amidi digolongkan kepada mayoritas (jumhur) ulama.
2. Kelompok yang menerima penggunaan *mashlahah mursalah*.

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *mashlahah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukannya nash sebagai bahan rujukan.

Adapun syarat-syarat khusus dalam penggunaan *mashlahah mursalah*, di antaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* hakiki yang bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat secara utuh.
2. *Mashlahah* yang dipakai telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum.
3. *Mashlahah* yang ada tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijmâ'* ulama terdahulu.
4. *Mashlahah* yang digunakan diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 337.

Dari perbedaan konsep tentang penggunaan *mashlahah* tersebut maka penulis memilih konsep *mashlahah* yang digunakan Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik, mendahulukan *mashlahah* dan mengalahkan *nash*, hanya berlakun pada *nash* yang *dzanny*, sedangkan untuk *nash* yang *qath'i* tidak berlaku demikian. Dengan demikian, dalam kelompok Malikiyah *mashlahah* bisa *mentakhsish* al-Qur'an yang masih *aam* dan *dzaniyy al-Dilalah*, maka *nash qath'i* dalam keadaan apapun harus didahulukan.

Hal ini sebagaimana definisi yang diberikan ulama ushul fiqh terhadap *mashlahah mursalah* Imam Malik, yakni:¹¹⁴

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارح الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بلا اعتبار او الالغاء

“*Mashlahah mursalah* adalah kebaikan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan dalam kebaikan itu tidak mempertimbangkan pada suatu ketentuan, baik dengan menggunakannya (*mashlahah mu'tabarah*, yang tertera dalam *nash*), atau menyia-nyiakannya (*mashlahah mulghah* yang bertentangan dengan *nash*).”

Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, *mashlahah mursalah* menurut konsep Imam Malik ialah suatu kemashlahatan yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara tegas *mashlahah mursalah* adalah termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh *nash*.

¹¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 757.